



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BERTUS alias OBER Anak SIONG
2. Tempat lahir : Tabalian
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/01 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tabalian RT 004/ RW 004 Desa Sidai
Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Bek tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa
 - ✓ Sahang sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat per karung ± 70 kg (tujuh puluh kilogram) dengan berat total ± 490 kg (empat ratus sembilan puluh kilogram)

Dikembalikan kepada saksi korban USMAN GALEK

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa BERTUS alias OBER Anak SIONG bersama-sama dengan Anak LIYONATUS alias LEO Anak RAUNG. T (dalam berkas terpisah) dan sdr. INDRI (DPO), pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Ruko atau Gudang penyimpanan sahang milik saksi korban MIAU KIM als MIOKIM als KAK AKIM Anak dari KIMLOI yang beralamat di Bundaran Satu Atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib sdr. INDRI (DPO) datang ke ruko tempat tinggal Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG yang berada di Bundaran Satu Atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan memesan teh es. Saat itu sdr. INDRI (DPO) sedang duduk sambil menunggu pesanan minumannya, sdr. INDRI (DPO) menelepon Anak saksi LIONATUS als LEO agar menyusul ke ruko tempat tinggal terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Saksi LEO datang dan memesan teh es kepada terdakwa kemudian langsung bergabung duduk satu meja dengan sdr. INDRI (DPO). Pada saat terdakwa sedang membuat minuman untuk keduanya, terdakwa mendengar percakapan antara sdr. INDRI (DPO) dengan anak saksi LEO yang mengatakan “YOK AMBIL SAHANG DISEBELAH, RUKONYA KOSONG GAK ADA ORANG” yang kemudian dijawab oleh anak saksi LEO “YOK LAH KITA AMBILNYA, KITA LEWAT MANA”, kemudian dijawab oleh sdr. INDRI (DPO) “DARI PINTU BELAKANG KITA MASUK” yang kemudian disetujui oleh anak saksi LEO. Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut awalnya diam saja, setelah itu Terdakwa melihat sdr. INDRI (DPO) dan Anak Saksi LEO pergi ke dalam gudang penyimpanan sahang lalu naik tangga menuju lantai 2 namun saat itu terdakwa hanya diam dan membiarkan keduanya masuk kedalam gudang tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada bunyi seperti pintu didobrak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung naik menyusul ke lantai dua dan menuju pintu belakang ruko tempat Terdakwa tinggal. Kemudian terdakwa melihat sdr. INDRI (DPO) dan Anak Saksi LEO sudah berhasil mendobrak pintu ruko milik saksi MIOKIM hingga slot pintu ruko milik saksi MIOKIM rusak dan jebol, terdakwa yang melihat kejadian tersebut kemudian mengatakan kepada sdr. INDRI (DPO) dan Anak Saksi LEO “NGAPA KALIAN DOBRACK PINTU NIH, KALIAN MAU AMBIL SAHANG KAH, JANGAN AMBILNYA, NANTI KETAHUAN, SOALNYA PINTU UDAH DITUTUP”, tetapi sdr. INDRI (DPO) tidak memperdulikan dan mengatakan “EH, DAK DULI, TERSERAH DIA LAH” lalu dijawab oleh Terdakwa “EH, AMBIL-AMBIL LAH KALIAN, SAYA SIH NDAK MAU”, kemudian Terdakwa meninggalkan sdr. INDRI (DPO) dan anak saksi LEO lalu turun ke lantai dasar ruko tersebut untuk mandi. Setelah Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG selesai mandi, terdakwa melihat ada 2 (dua) karung sahang di lantai bawah ruko yang ditinggali oleh Terdakwa tepatnya di bawah tangga. Tidak lama kemudian Anak Saksi LEO memanggil Terdakwa dan meminta terdakwa untuk membantu memindahkan sahang dari ruko milik saksi MIOKIM kedalam ruko yang ditinggali terdakwa, terdakwa pun menyetujui permintaan anak saksi LEO untuk membantu mengambil dan memindahkan karung-karung berisi sahang milik saksi korban MIOKIM yang berada di ruko milik saksi korban MIOKIM, selanjutnya terdakwa menuju ruko milik saksi MIOKIM dengan cara menaiki tangga menuju lantai 2 ruko yang ditinggalinya kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang ruko tempat tinggalnya menuju ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi korban MIOKIM lalu terdakwa melompati sekat pembatas antara ruko tempat tinggal terdakwa dengan ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi korban MIOKIM setinggi $\pm 0,5$ meter setelah itu terdakwa masuk kedalam ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi MIOKIM melalui pintu belakang ruko milik saksi MIOKIM yang sebelumnya sudah dirusak oleh sdr. INDRI (DPO) dan anak saksi LEO selanjutnya terdakwa turun melalui tangga menuju lantai dasar ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi korban MIOKIM kemudian terdakwa bersama-sama dengan anak saksi LEO mengangkut sahang dan memindahkan per karung sahang tersebut dari ruko penyimpanan sahang milik saksi MIOKIM menuju ruko tempat tinggal terdakwa melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk menuju ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi korban MIOKIM hingga akhirnya berhasil terkumpul 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban MIOKIM yang telah dipindahkan ke di lantai bawah ruko tempat tinggal Terdakwa. Setelah selesai mengambil dan memindahkan 7 (tujuh) karung berisi sahang milik saksi korban MIOKIM tersebut, Anak Saksi LEO, Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG dan sdr. INDRI (DPO) bersantai di warung kopi di ruko tempat tinggal Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG, tidak lama kemudian Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG pergi sementara Anak LEO dan sdr. Indri (DPO) pulang.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG ditelfon oleh Saksi YUSTINA AGGRENI dengan mengatakan "DIMANA, PULANG, SOALNYA PINTU DI GEMBOK, ADA USMAN DAN KAWAN-KAWANNYA JUGA DISINI, DIA GEMBOK PINTU, GAK BISA DIBUKA". Kemudian Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG langsung pulang dan menanyakan kepada saksi USMAN, KASE, dan MAWAN "NGAPA PINTU NE DI RANTAI, SIAPA YANG RANTAI PINTU NE?", kemudian saksi USMAN menjawab "SAYA YANG MERANTAI PINTU RUKO MU, DI DALAMNYA ITU ADA URUSAN PENTING SAYA", lalu Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG meminta untuk membuka pintu ruko, karena didalamnya terdapat pacar Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG. Akhirnya saksi USMAN menyetujui untuk membuka gembok pintu ruko milik saksi BERTUS als OBER tersebut dan mengajak sdr. INDRI (DPO), Anak Saksi LEO serta Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG untuk masuk ke dalam ruko dan melihat kondisi didalam ruko tempat tinggal Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG tersebut namun pada saat itu sdr. INDRI (DPO) tidak mau masuk dan langsung mengajak Anak LEO untuk pulang ke rumah sdr. INDRI (DPO).
- ❖ Bahwa tidak lama kemudian saksi USMAN, KASE, dan MAWAN datang membawa anggota kepolisian dan Saksi YUSTINA ANGGRAENI menelepon Anak Saksi LEO agar segera datang ke ruko tempat tinggal Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Selanjutnya Anak Saksi LEO datang dan setelah diinterogasi oleh anggota dari Polres Bengkayang, Anak Saksi LEO mengakui seluruh perbuatannya.
- ❖ Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib, Anak Saksi LEO langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Bengkayang, namun Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG belum dibawa karena belum mengakui perbuatannya, akan tetapi pagi harinya sekitar Pukul 06.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Bengkayang menyuruh Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan dan setelah diinterogasi oleh anggota dari Polres Bengkayang, Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG mengakui seluruh perbuatannya.
- ❖ Bahwa pada saat mengambil dan memindahkan 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban MIOKIM, Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG, Anak Saksi LEO, dan sdr. INDRI (DPO) mengambil tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin saksi korban MIOKIM dan sahang tersebut akan di jual.
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG saksi korban MIOKIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. USMAN GALEK dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo, Kel. Seballo, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) karung sahang dengan berat per karung \pm 70 kg (kurang lebih tujuh puluh kilogram) milik saksi korban Miokim yang disimpan di lantai dasar gudang/ruko milik saksi korban Miokim;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut, saksi sedang tidak ada di ruko/gudang karena saksi sedang keluar membeli obat di apotek dan pergi ke rumah paman saksi yang berada di daerah Dungan dan keadaan ruko/gudang pada saat saksi tinggal, dalam kondisi terkunci;
- Bahwa saksi baru mengetahui sahang milik saksi korban Miokim hilang pada saat saya tiba di ruko milik saksi korban Miokim, sekira pukul 01.00 Wib dan melihat tumpukan sahang sudah berantakan;
- Bahwa setelah saksi melihat tumpukan sahang sudah berantakan, kemudian saksi mengecek pintu atas bagian belakang yang terbuka dan slot kunci yang sudah rusak;
- Bahwa setelah itu saksi sempat mengecek ruko sebelah yang disewa dan ditinggali oleh Terdakwa. Pada saat saksi masuk ke dalam ruko yang disewa oleh terdakwa, saksi menemukan 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban Miokim berada di lantai dasar dengan posisi di bawah tangga di dalam ruko yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengecek ke dalam ruko yang disewa dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



ditinggali oleh Terdakwa, yang ada dalam ruko tersebut hanya saksi Yustina yang sedang tidur;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban Miokim tersebut berada di dalam ruko yang disewa Terdakwa kemudian saksi menghubungi saksi korban Miokim, dan sdr. Kase memberitahukan bahwa sahang milik saksi korban Miokim telah diambil oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa tiba di ruko yang disewanya tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum saksi pergi, saksi sempat menghitung jumlah karung sahang yang berada di ruko / gudang milik saksi korban Miokim yakni sejumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) karung sahang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan yang bertugas menjaga sahang-sahang di gudang penyimpanan sahang milik saksi korban Miokim dan sehari-hari juga saksi tinggal di ruko milik saksi korban Miokim tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari membuka toko kopi di samping ruko yang saksi tinggali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Miokim sebesar ± Rp40.000.000,00 (kurang lebih empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MIAU KIM alias MIOKIM alias KAK AKIM Anak KIMLOI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) karung sahang dengan berat per karung ± 70 kg (tujuh puluh kilogram) milik saya sendiri yang disimpan di lantai dasar gudang / ruko milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari karyawan saya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



yang bernama sdr. Kase;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di Pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui sahang yang hilang sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat masing-masing karung 70kg (tujuh puluh kilogram);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekira pukul 06.00 wib saat saksi sedang berada di Pontianak, saksi ditelepon oleh karyawan saksi yang bernama sdr. Kase dan melaporkan kepada saksi "Kak Sahang kita dicuri sebanyak tujuh karung" lalu saksi menyuruh sdr. Kase untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang dipercayakan untuk menjaga gudang tempat penyimpanan sahang milik saksi adalah saksi Usman;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan dari saksi Usman pintu gudang / ruko dalam keadaan terkunci / digembok;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian ini sebesar ± Rp.40.000.000,00 (kurang lebih empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. YUSTINA ANGGRAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) karung sahang dengan berat per karung ± 70 kg (tujuh puluh kilogram) milik saksi sendiri yang disimpan di lantai dasar gudang/ruko milik saksi korban Miokim;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sahang tersebut, saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yang mengambil sahang tersebut adalah Terdakwa bersama-sama

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



dengan saksi Leo dan sdr. Indri;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sahang, saksi sedang tidak berada di ruko yang saksi sewa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tiba di ruko, 7 (tujuh) karung sahang tersebut sudah berada di ruko yang saksi sewa dan diletakkan di bawah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan dari saksi Usman, pintu gudang / ruko dalam keadaan terkunci / digembok

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. LIYONATUS alias LEO anak RAUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalok Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Indri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan saudara dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan abang sepupu saksi;
- Bahwa barang yang saksi, Terdakwa dan sdr. Indri curi adalah 7 (tujuh) karung sahang dengan berat per karung \pm 70 kg (tujuh puluh kilogram) milik saksi korban Miokim yang disimpan di lantai dasar gudang / ruko milik saksi korban Miokim;
- Bahwa awalnya saat saksi dan sdr. Indri sedang nongkrong di warung kopi milik Terdakwa, saksi diajak oleh sdr. Indri untuk mengambil sahang di ruko / gudang milik saksi korban Miokim yang terletak di sebelah ruko yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyetujui ajakan dari sdr. Indri untuk mengambil sahang kemudian saya bersama dengan sdr. Indri masuk ke dalam ruko yang disewa oleh Terdakwa selanjutnya naik ke lantai 2 (dua) ruko yang disewa oleh Terdakwa lalu menuju pintu belakang atas ruko untuk lewat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pintu belakang atas ruko milik saksi korban Miokim, saat akan membuka ruko milik saksi korban Miokim, pintu terkunci lalu sdr. Indri mendobrak pintu dengan menggunakan siku sebanyak 4 (empat) kali hingga pintu tersebut rusak pada selot kunci dan terbuka, selanjutnya saksi dan sdr. Indri masuk ke dalam ruko milik saksi korban Miokim lalu turun ke lantai bawah, kemudian mengambil sahang yang berada di bawah tangga. Saat sedang mengambil sahang sdr. Indri menyuruh saksi memanggil terdakwa untuk membantu mengangkat sahang dan dipindahkan ke dalam ruko yang disewa oleh Terdakwa. Ajakan tersebut akhirnya disetujui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membantu saksi dan sdr. Indri untuk memindahkan sahang tersebut dari gudang milik saksi korban Miokim menuju ruko yang disewa oleh Terdakwa melalui pintu yang sama pada saat saya dan sdr. Indri masuk hingga akhirnya terkumpul 7 (tujuh) karung sahang di dalam ruko yang disewa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. Indri mengambil sahang, saksi tidak ada ijin sebelumnya dan tanpa sepengetahuan pemilik sahang yakni saksi korban Miokim;
- Bahwa rencananya sahang tersebut akan dijual keesokan harinya, dan uang hasil penjualan sahang akan dibagi sama rata dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengambil sahang di gudang milik saksi korban Miokim sebanyak 3 (tiga) karung dan sahang tersebut sudah dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi mendapatkan upah dari hasil penjualan sahang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di ruko atau gudang bundaran



satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Seballo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi Leo dan sdr. Indri (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo dan sdr. Indri (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak / mendobrak pintu ruko milik saksi korban Miokim hingga slot kunci pintu tersebut rusak;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Leo dan sdr. Indri (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang dengan berat per karung ± 70 kg (kurang lebih tujuh puluh kilogram) milik saksi korban Miokim yang disimpan di lantai dasar gudang / ruko milik saksi korban Miokim;
- Bahwa rencananya sahang tersebut akan dijual keesokan harinya, uang hasil penjualan sahang akan dibagi sama rata dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil sahang di gudang milik saksi korban Miokim sebanyak 3 (tiga) karung dan sahang tersebut sudah dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta terdakwa sudah mendapatkan upah dari hasil penjualan sahang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sahang sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat per karung ± 70 kg (tujuh puluh kilogram) dengan berat total ± 490 kg (empat ratus sembilan puluh kilogram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib sdr. INDRI (DPO) datang ke ruko tempat tinggal Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG yang berada di Bundaran Satu Atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Seballo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan memesan teh es. Saat itu sdr. INDRI (DPO) sedang duduk sambil menunggu pesanan minumannya, sdr. INDRI (DPO) menelepon Anak saksi LIONATUS als LEO agar menyusul ke ruko tempat tinggal terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Saksi LEO datang dan memesan teh es kepada terdakwa kemudian langsung bergabung duduk satu meja dengan sdr. INDRI (DPO). Pada



saat terdakwa sedang membuat minuman untuk keduanya, terdakwa mendengar percakapan antara sdr. INDRI (DPO) dengan anak saksi LEO yang mengatakan "YOK AMBIL SAHANG DISEBELAH, RUKONYA KOSONG GAK ADA ORANG" yang kemudian dijawab oleh anak saksi LEO "YOK LAH KITA AMBILNYA, KITA LEWAT MANA", kemudian dijawab oleh sdr. INDRI (DPO) "DARI PINTU BELAKANG KITA MASUK" yang kemudian disetujui oleh anak saksi LEO. Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut awalnya diam saja, setelah itu Terdakwa melihat sdr. INDRI (DPO) dan Anak Saksi LEO pergi ke dalam gudang penyimpanan sahang lalu naik tangga menuju lantai 2 namun saat itu terdakwa hanya diam dan membiarkan keduanya masuk kedalam gudang tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada bunyi seperti pintu didobrak sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung naik menyusul ke lantai dua dan menuju pintu belakang ruko tempat Terdakwa tinggal. Kemudian terdakwa melihat sdr. INDRI (DPO) dan Anak Saksi LEO sudah berhasil mendobrak pintu ruko milik saksi MIOKIM hingga slot pintu ruko milik saksi MIOKIM rusak dan jebol, terdakwa yang melihat kejadian tersebut kemudian mengatakan kepada sdr. INDRI (DPO) dan Anak Saksi LEO "NGAPA KALIAN DOBRAK PINTU NIH, KALIAN MAU AMBIL SAHANG KAH, JANGAN AMBILNYA, NANTI KETAHUAN, SOALNYA PINTU UDAH DITUTUP", tetapi sdr. INDRI (DPO) tidak memperdulikan dan mengatakan "EH, DAK DULI, TERSERAH DIA LAH" lalu dijawab oleh Terdakwa "EH, AMBIL-AMBIL LAH KALIAN, SAYA SIH NDAK MAU", kemudian Terdakwa meninggalkan sdr. INDRI (DPO) dan anak saksi LEO lalu turun ke lantai dasar ruko tersebut untuk mandi. Setelah Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG selesai mandi, terdakwa melihat ada 2 (dua) karung sahang di lantai bawah ruko yang ditinggali oleh Terdakwa tepatnya di bawah tangga. Tidak lama kemudian Anak Saksi LEO memanggil Terdakwa dan meminta terdakwa untuk membantu memindahkan sahang dari ruko milik saksi MIOKIM kedalam ruko yang ditinggali terdakwa, terdakwa pun menyetujui permintaan anak saksi LEO untuk membantu mengambil dan memindahkan karung-karung berisi sahang milik saksi korban MIOKIM yang berada di ruko milik saksi korban MIOKIM, selanjutnya terdakwa menuju ruko milik saksi MIOKIM dengan cara menaiki tangga menuju lantai 2 ruko yang ditinggalinya kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang ruko tempat tinggalnya menuju ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi korban MIOKIM lalu terdakwa melompati sekat pembatas antara ruko tempat tinggal terdakwa dengan ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi korban MIOKIM setinggi ±0,5 meter setelah itu terdakwa masuk kedalam ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi MIOKIM melalui pintu belakang ruko milik saksi MIOKIM yang sebelumnya sudah dirusak oleh sdr. INDRI (DPO) dan anak saksi LEO selanjutnya terdakwa turun melalui tangga menuju lantai dasar ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi korban MIOKIM kemudian terdakwa bersama-sama dengan



anak saksi LEO mengangkut sahang dan memindahkan per karung sahang tersebut dari ruko penyimpanan sahang milik saksi MIOKIM menuju ruko tempat tinggal terdakwa melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk menuju ruko tempat penyimpanan sahang milik saksi korban MIOKIM hingga akhirnya berhasil terkumpul 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban MIOKIM yang telah dipindahkan ke di lantai bawah ruko tempat tinggal Terdakwa. Setelah selesai mengambil dan memindahkan 7 (tujuh) karung berisi sahang milik saksi korban MIOKIM tersebut, Anak Saksi LEO, Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG dan sdr. INDRI (DPO) bersantai di warung kopi di ruko tempat tinggal Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG, tidak lama kemudian Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG pergi sementara Anak LEO dan sdr. Indri (DPO) pulang.

- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG ditelfon oleh Saksi YUSTINA AGGRENI dengan mengatakan "DIMANA, PULANG, SOALNYA PINTU DI GEMBOK, ADA USMAN DAN KAWAN-KAWANNYA JUGA DISINI, DIA GEMBOK PINTU, GAK BISA DIBUKA". Kemudian Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG langsung pulang dan menanyakan kepada saksi USMAN, KASE, dan MAWAN "NGAPA PINTU NE DI RANTAI, SIAPA YANG RANTAI PINTU NE?", kemudian saksi USMAN menjawab "SAYA YANG MERANTAI PINTU RUKO MU, DI DALAMNYA ITU ADA URUSAN PENTING SAYA", lalu Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG meminta untuk membuka pintu ruko, karena didalamnya terdapat pacar Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG. Akhirnya saksi USMAN menyetujui untuk membuka gembok pintu ruko milik saksi BERTUS als OBER tersebut dan mengajak sdr. INDRI (DPO), Anak Saksi LEO serta Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG untuk masuk ke dalam ruko dan melihat kondisi didalam ruko tempat tinggal Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG tersebut namun pada saat itu sdr. INDRI (DPO) tidak mau masuk dan langsung mengajak Anak LEO untuk pulang ke rumah sdr. INDRI (DPO).
- ❖ Bahwa tidak lama kemudian saksi USMAN, KASE, dan MAWAN datang membawa anggota kepolisian dan Saksi YUSTINA ANGGRAENI menelepon Anak Saksi LEO agar segera datang ke ruko tempat tinggal Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Selanjutnya Anak Saksi LEO datang dan setelah diinterogasi oleh anggota dari Polres Bengkayang, Anak Saksi LEO mengakui seluruh perbuatannya.
- ❖ Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib, Anak Saksi LEO langsung dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polres Bengkayang, namun Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG belum dibawa karena belum mengakui perbuatannya, akan tetapi pagi harinya sekitar Pukul 06.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Bengkayang menyuruh Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan dan setelah diinterogasi oleh anggota dari Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG mengakui seluruh perbuatannya.

- ❖ Bahwa pada saat mengambil dan memindahkan 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban MIOKIM, Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG, Anak Saksi LEO, dan sdr. INDRI (DPO) mengambil tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin saksi korban MIOKIM dan sahang tersebut akan di jual.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BERTUS alias OBER Anak SIONG saksi korban MIOKIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang adalah BENAR Terdakwa BERTUS alias OBER anak SIONG sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. MENGAMBIL BARANG SESUATU

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan Benar Bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si para terdakwa walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.” Vide (Delik-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Sesuatu*" adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang telah mengambil 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban Miokim tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Miokim.

Menimbang, Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang yang disimpan oleh saksi korban Miokim di gudang penyimpanan sahang Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, gudang penyimpanan sahang tersebut ditinggali oleh saksi Usman Galek yang pada saat kejadian saksi Usman sedang keluar untuk membeli obat di apotek dan pintu ruko/gudang tempat penyimpanan sahang dalam keadaan terkunci.

Menimbang, Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang dengan cara masuk kedalam ruko/gudang milik saksi korban Miokim melalui pintu belakang atas yang rusak dengan cara didobrak menggunakan siku tangan oleh sdr. INDRI (DPO).

Menimbang, Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil sahang milik saksi korban Miokim kemudian dipindahkan kedalam ruko yang disewa oleh terdakwa BERTUS hingga terkumpul 7 (tujuh) karung sahang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak Leo serta sdr. Indri (DPO) berencana akan menjual sahang tersebut pada keesokan harinya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



A.d.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG

LAIN

Menimbang, bahwa unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor SIMONS, mengatakan : *Mengenai benda-benda 'kepunyaan orang lain itu' tidaklah perlu Benar Bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika para terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda-benda yang diambilnya itu "Bukan kepunyaan para terdakwa".* Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 22).

Menimbang, bahwa Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah Benar Bahwa benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana. Demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa "orang lain" pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika para terdakwa mengetahui Benar Bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa benar **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang telah mengambil 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban Miokim tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Miokim.

Menimbang, Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang yang disimpan oleh saksi korban Miokim di gudang penyimpanan sahang Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, gudang penyimpanan sahang tersebut ditinggali oleh saksi Usman Galek yang pada saat kejadian saksi Usman sedang



keluar untuk membeli obat di apotek dan pintu ruko/gudang tempat penyimpanan sahang dalam keadaan terkunci.

Menimbang, Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang dengan cara masuk kedalam ruko/gudang milik saksi korban Miokim melalui pintu belakang atas yang dirusak dengan cara didobrak menggunakan siku tangan oleh sdr. INDRI (DPO).

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil sahang milik saksi korban Miokim kemudian dipindahkan kedalam ruko yang disewa oleh terdakwa BERTUS hingga terkumpul 7 (tujuh) karung sahang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak Leo serta sdr. Indri (DPO) berencana akan menjual sahang tersebut pada keesokan harinya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi

A.d.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika para terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira Benar Bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si para terdakwa harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak.*

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa benar **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang telah mengambil 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban Miokim tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Miokim.

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang yang disimpan oleh saksi korban Miokim di gudang penyimpanan sahang Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, gudang penyimpanan sahang tersebut ditinggali oleh saksi Usman Galek yang pada saat kejadian saksi Usman sedang keluar untuk membeli obat di apotek dan pintu ruko/gudang tempat penyimpanan sahang dalam keadaan terkunci.

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang dengan cara masuk kedalam ruko/gudang milik saksi korban Miokim melalui pintu belakang atas yang dirusak dengan cara didobrak menggunakan siku tangan oleh sdr. INDRI (DPO).

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil sahang milik saksi korban Miokim kemudian dipindahkan kedalam ruko yang disewa oleh terdakwa BERTUS hingga terkumpul 7 (tujuh) karung sahang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak Leo serta sdr. Indri (DPO) berencana akan menjual sahang tersebut pada keesokan harinya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d.5 Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Bahwa pengertian unsur "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian unsur "rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya" yaitu rumah adalah tempat untuk dipergunakan siang-malam sedangkan pengertian pekarangan



tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa benar **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang telah mengambil 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban Miokim tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Miokim.

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang yang disimpan oleh saksi korban Miokim di gudang penyimpanan sahang Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, gudang penyimpanan sahang tersebut ditinggali oleh saksi Usman Galek yang pada saat kejadian saksi Usman sedang keluar untuk membeli obat di apotek dan pintu ruko/gudang tempat penyimpanan sahang dalam keadaan terkunci.

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang dengan cara masuk kedalam ruko/gudang milik saksi korban Miokim melalui pintu belakang atas yang dirusak dengan cara didobrak menggunakan siku tangan oleh sdr. INDRI (DPO).

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil sahang milik saksi korban Miokim kemudian dipindahkan kedalam ruko yang disewa oleh terdakwa BERTUS hingga terkumpul 7 (tujuh) karung sahang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak Leo serta sdr. Indri (DPO) berencana akan menjual sahang tersebut pada keesokan harinya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan



sehari-hari sehingga unsur yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

A.d.6 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Bahwa pengertian unsur dalam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih yang mana kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa benar **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang telah mengambil 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban Miokim tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Miokim.

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang yang disimpan oleh saksi korban Miokim di gudang penyimpanan sahang Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, gudang penyimpanan sahang tersebut ditinggali oleh saksi Usman Galek yang pada saat kejadian saksi Usman sedang keluar untuk membeli obat di apotek dan pintu ruko/gudang tempat penyimpanan sahang dalam keadaan terkunci.

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang dengan cara masuk kedalam ruko/gudang milik saksi korban Miokim melalui pintu belakang atas yang rusak dengan cara didobrak menggunakan siku tangan oleh sdr. INDRI (DPO).

Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil sahang milik saksi korban Miokim kemudian dipindahkan kedalam ruko yang disewa oleh **terdakwa BERTUS** hingga terkumpul 7 (tujuh) karung sahang,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek



selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak Leo serta sdr. Indri (DPO) berencana akan menjual sahang tersebut pada keesokan harinya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga unsur ini telah terpenuhi

Ad. 7. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa Unsur pasal ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini terpenuhi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa benar **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 19.00 wib bertempat di ruko atau gudang bundaran satu atap Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang telah mengambil 7 (tujuh) karung sahang milik saksi korban Miokim tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Miokim.

Menimbang, Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang yang disimpan oleh saksi korban Miokim di gudang penyimpanan sahang Jalan Raya Sanggau Ledo Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, gudang penyimpanan sahang tersebut ditinggali oleh saksi Usman Galek yang pada saat kejadian saksi Usman sedang keluar untuk membeli obat di apotek dan pintu ruko/gudang tempat penyimpanan sahang dalam keadaan terkunci.

Menimbang, Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil 7 (tujuh) karung sahang dengan cara masuk kedalam ruko/gudang milik saksi korban Miokim melalui pintu belakang atas yang rusak dengan cara didobrak menggunakan siku tangan oleh sdr. INDRI (DPO).



Menimbang, Bahwa **terdakwa BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** bersama-sama dengan anak LIYONATUS Alias LEO Anak dari RAUNG T serta sdr. INDRI (DPO) mengambil sahang milik saksi korban Miokim kemudian dipindahkan kedalam ruko yang disewa oleh terdakwa BERTUS hingga terkumpul 7 (tujuh) karung sahang, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak Leo serta sdr. Indri (DPO) berencana akan menjual sahang tersebut pada keesokan harinya dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari sehingga unsur "*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Sahang sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat per karung ± 70 kg (tujuh puluh kilogram) dengan berat total ± 490 kg (empat ratus sembilan puluh kilogram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang merupakan bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **BERTUS alias OBER Anak dari SIONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BERTUS alias OBER anak dari SIONG** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Sahang sebanyak 7 (tujuh) karung dengan berat per karung ± 70 kg (tujuh puluh kilogram) dengan berat total ± 490 kg (empat ratus sembilan puluh kilogram)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi USMAN GALEK

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIF SETIAWAN, S.H., ALFREDO PARADEISO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh YUNITA TRI ANGGRAENI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF SETIAWAN, S.H.

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

ALFREDO PARADEISO, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, S.H.